

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 14 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU
PADA TANAH MILIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR**

- Menimbang : a. bahwa kayu pada tanah milik di Kabupaten Toba Samosir dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat sepanjang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian demi terciptanya tertib pemanfaatan kayu tanah milik di Kabupaten Toba Samosir sehingga penebangan, pemungutan, pemanfaatan dan penanaman kembali berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA TANAH MILIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir.
- f. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- g. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- h. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah petugas kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan pengesahan laporan hasil produksi (LHP) yang dibuat oleh pemegang izin.
- i. Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik adalah rangkaian kegiatan penebangan pohon, penggulingan, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran kayu serta penanaman kembali areal bekas tebangan dan pemeliharannya.
- j. Izin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik adalah wewenang tertulis untuk kegiatan penebangan pohon, penyaradan, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran kayu serta penanaman kembali areal bekas tebangan dan pemeliharannya.
- k. Kebun Rakyat adalah kebun yang ditanami diatas tanah milik rakyat dengan jenis kayu dan atau kayu buah-buahan dimana selain pemanfaatan buah, daun, kulit dan getah juga dapat dimanfaatkan kayunya (seperti Durian, Kemiri, Nangka, Mangga, Kemenyaaan, dll).
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
- m. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang atau badan yang menginginkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara Jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga.
- q. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi terhutang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- s. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi kepada wajib Retribusi atas permohonan yang bersangkutan.
- t. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dipungut Retribusi sebagai biaya administrasi pembinaan dan pengendalian pemanfaatan kayu.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik kepada orang pribadi atau badan hukum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati jasa pelayanan, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan kayu dalam rangka mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 5

Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik termasuk golongan Retribusi perizinan tertentu.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada tanah milik baik yang tumbuh secara alami maupun hasil tanaman setelah mendapat izin dari Bupati.

- (2) Untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Cabang Dinas Kehutanan setempat dengan dilampiri :
- a. Photo copy bukti hak atas tanah yang ditumbuhi pohon dalam bentuk Sertifikat atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Sket lokasi tanah milik dengan skala 1 : 5.000.
 - c. Photo copy KTP pemohon.
 - d. Berita Acara Pemeriksaan letak dan keadaan lapangan serta potensi kayu yang menyangkut jenis, tinggi, diameter dan volume kayu yang dilaksanakan oleh Petugas Kehutanan.
- (3) Apabila bukti hak atas tanah dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak ada, maka Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh saksi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang penduduk setempat yang berbatasan atau disekitar tanah yang dimohon serta telah disahkan Camat dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus izin.
- (4) Pemanfaatan kayu untuk memenuhi konsumsi rumah tangga atau dipergunakan sendiri dengan volume maksimal 5 m³ (lima meter kubik) tidak memerlukan Izin dengan ketentuan kayu tidak boleh diperdagangkan dan atau diangkut keluar wilayah kecamatan.

Pasal 7

Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik hanya diberikan:

- a. Pada areal tanah milik dengan kelerengan lapangan kurang dari 40° (empat puluh derajat).
- b. Menebang pohon dengan diameter minimal 15 cm (Lima belas centimeter) kecuali untuk areal konversi;
- c. Hutan Alam Milik dengan luas maksimal 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan produksi kayu maksimal 500 m³ (lima ratus meter kubik), kecuali pada areal konversi disesuaikan dengan volume kayu yang nyata.
- d. Hutan Tanaman Milik dengan luas maksimal 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan produksi tergantung potensi tegakan yang disesuaikan dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- e. Jangka waktu berlakunya surat Izin paling lama 6 bulan, dan dapat diperpanjang kembali paling lama 6 bulan lagi sesuai dengan volume kayu yang telah ditentukan.

Pasal 8

Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perorangan, yaitu pemilik pohon atau seseorang yang menerima kuasa dari pemilik pohon.
- b. Koperasi yang telah berbadan hukum dan menerima kuasa dari pemilik pohon.
- c. Badan Hukum lainnya secara selektif yang bergerak dalam bidang perkebunan.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 9

- (1) Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik sebagaimana dimaksud pada pasal 6, diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan.

- (2) Pertimbangan teknis tersebut pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas penelitian terhadap pemenuhan syarat administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan.
- (3) Biaya survey lapangan untuk menyusun Berita Acara Pemeriksaan tersebut pada ayat (2) pasal ini dibebankan kepada pemohon, sesuai standar biaya yang berlaku.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 10

Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik berakhir karena :

- a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir masa berlakunya; dan atau
- b. Target volume kayu yang diberikan sudah tercapai;
- c. Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.

Pasal 11

Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dimaksud pada ayat (1) pasal 8 dapat dicabut apabila :

- a. Melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Izin
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Merugikan kepentingan umum.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 12

Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik berkewajiban :

- a. Membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) atas seluruh kayu hasil tebangan pada areal yang diberikan Izin sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu bulan secara periodik dan disahkan oleh Pejabat Kehutanan yang ditunjuk;
- b. Memanfaatkan semaksimal mungkin kayu bulat maupun limbah yang berasal dari penebangan;
- c. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penebangan, dilakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman sehingga tidak terlantar.

Pasal 13

- (1) Jenis komoditi yang ditanam pada areal bekas penebangan harus disesuaikan dengan keadaan setempat dan teknik konservasi tanah.
- (2) Pelaksanaan penanaman dapat dilakukan dengan melalui pola Penghijauan swadaya, Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Hutan Tanaman Industri, Hutan Rakyat, Tanaman Pangan, Hortikultura dan lain-lain.
- (3) Pelaksanaan penanaman harus diikuti dengan kegiatan pemeliharaannya dengan bimbingan petugas teknis terkait.

Pasal 14

- (1) Setiap pengangkutan dan pemasaran kayu hasil produksi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik wajib dilengkapi dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan Tata Usaha Kayu yang berlaku yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (2) Terhadap hasil hutan yang berasal dari tanah milik dengan volume sampai dengan 5 m³ (lima meter kubik) untuk dipakai sendiri, tidak perlu memakai dokumen angkutan.

BAB VI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 15

Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dimaksud pada pasal 8 tidak boleh dipindahtangankan kecuali ada persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 16

Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dilarang pada :

- Areal Tanah Milik yang mempunyai kelerengan lapangan diatas 40° (empat puluh derajat) atau lebih.
- Kawasan pinggir sungai sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) di kiri-kanan sungai besar dan sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) di kiri-kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman.
- Kawasan danau atau waduk dalam jarak 50 meter dari titik pasang tertinggi.
- Kawasan disekitar mata air sekurang-kurangnya dalam radius 100 meter disekitar mata air.

Pasal 17

Untuk mencegah rusaknya pohon dan tanah diareal tanah milik, alat yang boleh digunakan untuk memungut kayu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi areal tersebut.

BAB VII

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik adalah untuk pengembangan hutan milik meliputi kegiatan pengadaan bibit, penyiulahan, bimbingan teknis, pengawasan dan pembinaan.

Pasal 19

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

- Terhadap setiap Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik yang diterbitkan dikenakan biaya lisensi sebesar Rp. 15.000,-/Ha (lima belas ribu rupiah per hektar) dan disetor langsung/lunas kepada Bendaharawan penerima yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- Semua kayu hasil produksi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik dikenakan Retribusi Kayu Milik yang tarifnya adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Satuan	Besarnya Iuran	Keterangan
I	Hutan Alam :			
	1. Kelas I (Sampinur, Meranti, dll)	M ³	Rp. 25.000,-	Semua ukuran
	2. Kayu Bulat Rimba Campuran	M ³	Rp. 10.000,-	Semua jenis, ukuran
	3. Bahan baku pulp / serpih	M ³	Rp. 4.000,-	Semua jenis dan semua ukuran

II	Hutan Tanaman : 1. Kayu Pinus 2. Lain-lain	M ³	Rp. 4.000,-	Semua ukuran
		M ³	Rp. 3.000,-	Semua ukuran
III	Kebun Rakyat : (Durian, Nangka, Kayu Karet, Kemiri, Kemenyauan dan lain-lain).	M ³	Rp. 3.000,-	Semua jenis kayu- kayuan dan semua ukuran

Pasal 20

Perubahan tarif Retribusi tersebut pada pasal 19 dapat ditinjau kembali paling cepat 6 (enam) bulan sesuai perkembangan harga pasar setelah mendapat persetujuan prinsip pimpinan DPRD.

Pasal 21

Penagihan dan pemungutan Retribusi Kayu Milik didasarkan atas besarnya volume kayu Laporan Hasil Produksi (LHP).

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 25

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemeriksaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 32

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 33

Retribusi Terutang, pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 36

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 35 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatannya pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 40

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapus.
- (2) Bupati menetapkan, Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 42

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan Penggelegahan untuk mendapat bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara R.I. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Semua orang pribadi/badan hukum yang telah mendapat Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
pada tanggal 20 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR

SEPDARAB

DR. HARLIN PUNGAN SIMBOLON
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010074688

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 10 TAHUN 2001 SERI B